

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) membawa implikasi yang besar terhadap tatanan kelembagaan Negara Indonesia. Perubahan yang terjadi misal pada tugas, fungsi dan juga wewenang lembaga negara. Hal tersebut merupakan salah satu dorongan untuk perubahan ketatanegaraan yang lebih demokratis. Karena mengingat di masa reformasi kekuasaan hanya terpusat pada satu lembaga saja yakni Presiden, sehingga mengakibatkan cita-cita negara yang termaktub dalam pembukaan UUD tidak tercapai.

Amandemen UUD melahirkan sistem ketatanegaraan yang mendukung untuk saling mengontrol dan menjaga keseimbangan antar lembaga lain atau kita kenal dengan istilah (*check and balance*). Selain itu setelah amandemen dilakukan tidak ada lagi lembaga tertinggi, melainkan semua lembaga dianggap lembaga tinggi dibawah UUD NRI 1945. Karena kesetaraan dan ketersediaan saling kontrol inilah yang menjadi prinsip dari sebuah Negara demokrasi dan Negara hukum¹.

Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya hal itu memberikan makna bahwa negara Indonesia didasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berlandaskan kekuasaan (*machstaat*). Dalam kajian Haris Alrasid membahas terkait dengan Indonesia

¹ Norisman Tumuhu, "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)", *Lex Administratum*, Volume I, Nomor 2, Bulan April-Juni 2013, hlm.1.

sebagai negara hukum (*rechstaat* atau *rule of the law*) merupakan konsep yang diidealkan oleh bapak pendiri bangsa atau *founding father* yakni menjadikan hukum sebagai panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan yang tidak berdasarkan atas kekuasaan².

Merujuk pada teori ketatanegaraan klasik yang dikemukakan Aristoteles, konsep negara hukum (*rule of law*) ialah pemikiran yang dihadapkan (*contrast*) dengan konsep *rule of man*. Dalam *modern constitutional state*, Salah satu karakteristik negara hukum (*the rule of law* ataupun *rechstaat*) ialah terdapatnya pembatasan kekuasaan dalam proses penyelenggaraan kekuasaan negara³. Dimana konsep pembatasan kekuasaan ini erat kaitannya dengan lembaga negara guna menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara. Paham kekuasaan negara yang sangat populer semenjak dulu hingga sekarang ialah konsep trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Sebagaimana diketahui konsep trias politika membagi kekuasaan menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Adanya konsep trias politika itu menjadi penting di suatu negara karena hal itu merupakan prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*functions*) ini tidak sebaiknya dilimpahkan kepada orang atau badan yang sama sebagai

² Zulfan, "Pemisahan Kekuasaan Hubungan Presiden Dan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Fungsi Legislasi, (Fakultas Hukum Universitas Samudera), Makalah Hukum, Jilid 46, Nomor 2, hlm. 2

³ Vincent Suriadinata, artikel : "Pembatasan Periodeisasi Masa Jabatan Keanggotaan Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia", (Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana), hlm.80

antisipasi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa⁴. Membahas soal kekuasaan erat kaitanya dengan pembagian dan pemisahan kekuasaan, keduanya juga telah diterapkan di Indonesia baik pada masa sebelum amandemen maupun setelah amandemen UUD 1945.

Namun perlu diketahui pula untuk melihat adanya penerapan pembagian dan pemisahan kekuasaan ada tolak ukur apakah negara itu menganut pemisahan atau pembagian. Menurut Ivor Jennings mengungkapkan bahwa untuk melihat pemisahan kekuasaan dapat dilihat dari sudut materil dan formil⁵. Melihat dari segi materil berarti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang secara spesifik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan di tiga lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pemisahan dalam arti formil ialah ketika pembagian kekuasaan tidak dipertahankan secara tegas.

Pandangan lain juga ditegaskan oleh Jimly Assiddiqie, dimana pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dan vertikal. Bersifat horizontal yakni kekuasaan dipisah-pisah ke dalam fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga yang sederajat dan saling mengimbangi. Kemudian untuk kekuasaan yang bersifat vertikal yaitu kekuasaan yang di bagi secara vertikal

⁴ Endrik Safudin, “*Politik Hukum Diskresi di Indonesia: Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan ANtara Pemerintah dan Legislatif*”, Jurnal Penelitian Islam, Volume 14, Nomor 01, hlm. 8

⁵ Sri Nur Hari Susanto, “*Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm.3

ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara yang berada dibawah kekuasaan pemegang kedualatan rakyat⁶.

Kendati demikian, pemahaman mengenai pemisahan kekuasaan itu memangnya sukar untuk diterapkan terlebih dalam kosakata pemikiran politik dan konstitusional. Disisi lain pemisahan kekuasaan perlu didukung dengan adanya *check and balances* yang artinya tindakan-tindakan dari para pemegang kuasa itu dibatasi. Dengan begitu adanya pemisahan ini berarti kekuasaan negara utamanya tiga lembaga pokok (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dijalankan oleh orang berbeda, sehingga hal ini mampu untuk mencegah adanya tindakan absolutisme. Seiring berjalanya waktu konsep pembagian dan pemisahan kekuasaan di Indonesia mengalami pergerseran, hal ini terlihat pada masa sebelum amandemen UUD 1945 dan pasca amandemen UUD 1945. Kunardi dan Harmaily dalam bukunya menyimpulkan yakni dalam UUD 1945 sebelum amandemen UUD 1945 tidak menganut adanya sistem pemisahan kekuasaan, melainkan pembagian kekuasaan, adapun yang menjadi bukti dari pernyataan tersebut ialah⁷:

- 1) UUD 1945 tidak membatasi secara tajam, bahwa setiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh satu organ/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan.

⁶ Jimly Asshiddiqie, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*", Cet.ke-7, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2015),hlm. 283.

⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*,(Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI,1988), hlm. 143.

- 2) UUD 1945 tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas tiga bagian saja dan juga tidak membatasi pembagian kekuasaan dilakukan oleh tiga organ/badan saja.
- 3) UUD 1945 tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan oleh MPR (Pasal 1 ayat 2), kepada lembaga negara lainnya⁸.

Hal tersebut juga diamini oleh Jimly, Ia menyebut jika pada saat UUD 1945 sebelum amandemen, paham yang dianut adalah pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal.

Penguatan pemisahan kekuasaan kembali diterapkan pasca amandemen UUD 1945, doktrin konstitusional membagi tiga cabang kekuasaan yakni yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Pada pokoknya pemisahan kekuasaan pasca amandemen terlihat melalui adanya pergeseran kekuasaan lembaga negara. Patut kita kaji kali ini adalah kekuasaan eksekutif dan legislatif, mengapa demikian, berdasarkan studi ilmu administrasi publik dikenal adanya teori yang membagi kekuasaan ke dalam dua fungsi saja, yakni pembuat kebijakan (*policy making function*) dan fungsi pelaksana kebijakan (*policy executing function*)⁹.

Dibeberapa literatur menyebut jika kewenangan kekuasaan eksekutif ialah melaksanakan undang-undang, yudikatif bertugas membentuk undang-undang dan yudikatif mengadili perkara atas undang-undang. Sehingga kajian mengenai pemisahan kedua lembaga (eksekutif dan legislatif) ini perlu.

⁸ Opcit, Sri Nur Hari Susanto,... hlm.3

⁹ Opcit, Jimly Asshiddiqie,... hlm.284.

Dalam UUD 1945 sebelum amandemen memberikan kewenangan yang besar kepada Presiden diantaranya¹⁰:

- a) Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR, meskipun kedudukannya tidak “*neben*” akan tetapi “*untergeordnet*”.
- b) Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi (*consentration of power and responsibility upon the president*).
- c) Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (*executive power*), juga memegang kekuasaan legislatif (*legislative power*) dan kekuasaan yudikatif (*judicative power*).
- d) Presiden mempunyai hak prerogative yang sangat besar.
- e) Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.

Dilihat dari kewenangan presiden diatas, begitu absolutnya kekuasaan eksekutif pada masa sebelum amandemen. Begitu pula dengan kewenangan DPR yang hanya sebatas memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan Presiden, memberikan persetujuan atas PERPU, memberikan persetujuan atas anggaran, meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden.

¹⁰ UUD 1945 sebelum amandemen

Dalam UUD NRI 1945 Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwasanya DPR memegang kekuasaan membuat undang-undang¹¹. Hal ini memberikan arti bahwa kekuasaan legislasi itu ada pada DPR, selain legislasi DPR juga memegang fungsi anggaran dan juga fungsi pengawasan. Kemudian dalam ayat (2) pasal yang sama, disebutkan dalam proses pembahasan dilakukan oleh DPR bersama dengan Presiden. Bagir Manan menjelaskan jika sebelum perubahan UUD 1945 setidaknya ada empat model keikutsertaan Presiden dalam proses pembentukan undang-undang, yakni tahap perancangan, pembahasan di DPR, menolak (tidak) mengesahkan rancangan undang-undang yang sudah disetujui DPR, serta pemuatan dalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara¹².

Setelah adanya perubahan UUD 1945 sistem kelembagaan di Indonesia membagi *ultimate authority* yang semestinya hanya dimiliki oleh lembaga perwakilan rakyat (DPR) menjadi otoritas ganda yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Pada dasarnya UUD NRI 1945 Pasal 20 ayat (2) memang tidak secara tegas mengatakan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas bersama-sama oleh DPR dan Presiden. Akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 secara terang menyatakan jika pembahasan rancangan undang-undang harus dilakukan oleh DPR bersama presiden atau menteri yang ditugasi oleh Presiden. Hal itu berarti,

¹¹ UUD NRI 1945 Pasal 5

¹² Glend M. Ruusen, “ Analisis Yuridis Fungsi Legislasi DPR Bersama Presiden Dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia”, Lex Administratum, Volume IV, Nomor 2, April-Juni 2018, hlm 1.

hasil perubahan UUD 1945 mengangkat pola pembahasan bersama sebagaimana dipraktikkan seperti sebelum perubahan menjadi norma di tingkat UUD 1945. Frasa persetujuan bersama yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 memberikan otoritas ganda dalam pembentukan undang-undang.

Otoritas ganda tersebut memunculkan tiga hal pokok, yaitu Pertama, tidak akan pernah ada undang-undang tanpa persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, Kedua jika salah satu pihak (Presiden dan DPR) tidak menyetujui, maka rancangan undang-undang tersebut tidak dibolehkan lagi diajukan dalam masa persidangan DPR saat itu, dan Ketiga, kewenangan persetujuan rancangan undang-undang menjadi undang-undang merupakan otoritas bersama antara DPR dan Presiden. Jika diletakkan dalam sistem pemerintahan presidensial, keterlibatan Presiden dalam proses legislasi (pembentukan undang-undang) yang begitu dalam dan jauh potensial menambah ketegangan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Masalah fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan Indonesia tidak hanya masalah pembahasan bersama dan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, tetapi juga menyangkut pengesahan oleh Presiden.

UUD 1945 memang terkesan membagi kekuasaan legislatif (*legislative power*) antara DPR dan Presiden, selain pasal-pasal yang disebut diatas, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 juga menjadi bukti bahwa pemisahan kekuasaan di kelembagaan Indonesia belum sebenarnya murni dilaksanakan. Dalam konsep negara hukum pembatasan kekuasaan menjadi

hal yang mutlak. karena dengan adanya pembatasan kekuasaan tersebut menghindari adanya tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Tidak hanya pembatasan namun pemisahan kekuasaan juga harus dijalankan karena untuk menghindari adanya tumpang tindih kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan tidak boleh terpusat dalam satu lembaga negara dan berpeluang terjadi kesewenang-wenangan pemegang kuasa. Sesuai dengan dalil dari Lord Action yang mengatakan bahwa “*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*” yang berarti kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut pasti korup secara absolut¹³. Oleh karena itu pembatasan dan pemisahan kekuasaan diperlukan dengan mengimplementasikan dari aturan hukum yang ada.

Masalah fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan Indonesia tidak hanya masalah pembahasan bersama dan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, tetapi juga menyangkut pengesahan oleh Presiden. Pada dasarnya memang kedua lembaga ini merupakan representatif rakyat yang dipilih secara pemilihan umum. Sehingga ketika terjadi ketidaksepakatan antara keduanya sulit untuk membedakan mana yang menjadi kehendak rakyat mana yang bukan. DPR yang merupakan lembaga perwakilan rakyat juga tak bisa selamanya untuk mendikte pemerintah karena mereka sama-sama lembaga tinggi dibawah UUD 1945. Konstitusi yang telah dirubah sebegitu lamanya terlihat sulit untuk diperbaiki lagi, para pendiri negara

¹³ Wa Ode Faihatul Khaerunnaila dan Tunggul Ansari dan Abdul Majid, “*Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya pencegahan Penyalahgunaan kekuasaan*”, volume 4, Nomor 1, hlm. 177.

sebenarnya secara eksplisit sudah menyatakan bahwa UUD 1945 adalah konstitusi yang bersifat sementara. Bahkan, Soekarno menyebutnya sebagai UUD atau *revolutie grond wet*..

Kendati demikian pada kenyataannya banyak sekali pasal-pasal yang kabur dan perlu untuk diperbaiki. Termasuk salah satunya pasal yang memberikan amanat untuk menjalankan fungsi legislasi terdapat di dua lembaga yakni Presiden dan DPR.

Dari uraian diatas penulis beranggapan perlu untuk mengkaji lebih dalam terkait lembaga perwakilan rakyat yang dalam hal ini adalah DPR. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul **Politik Hukum Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini setidaknya ada dua rumusan masalah yang diangkat penulis, yakni:

- 1) Bagaimana sejarah pengaturan dewan perwakilan rakyat dalam konstitusi Republik Indonesia ?
- 2) Bagaimana politik hukum keberadaan dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui dan menganalisis proses terbentuknya peraturan terkait lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

- 2) Mengetahui dan menganalisis politik hukum kedudukan DPR dalam UUD NRI 1945 dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

1.4. Manfaat Penelitian

Harapan penulis dalam penelitian ini dapat mempermudah dan memberikan manfaat bagi pembaca. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yakni :

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendasar mengenai latar belakang pengaturan dewan perwakilan rakyat terutama dalam hal negara tugas dan kewenangan DPR dari sebelum amandemen UUD 1945 maupun pasca amandemen.

b) Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi khalayak umum dan tentunya hukum pemerintahan pada umumnya. Dimana muatan materi yang ada dalam penulisan ini terdapat informasi terkait kedudukan DPR menurut UUD NRI 1945, Sehingga dapat dijadikan sebuah referensi atau pertimbangan analisis terhadap penelitian selanjutnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul **“Politik Hukum Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”** ialah hasil karya penulis. Setelah

melakukan penelusuran beberapa literatur dan internet, belum menemukan penelitian yang sama dengan judul penelitian yang penulis ajukan. Jika mirip ada halnya sebagai berikut :

Tabel 1.1
Judul Penelitian yang Sejenis

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Wa Ode Fatihatul Khaerunnailla	Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan	Tesis ini lebih terfokus pada pembahasan pembatasan masa jabatan anggota DPR RI untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan pengembangan mekanisme checks and balances antara cabang – cabang kekuasaan	Tesis ini bermanfaat bagi penulis terkait pembatasan masa jabatan anggota DPR RI mencegah penyalahgunaan kekuasaan

2.	ALqadri Nur	Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	Pembahasan Tesis ini terfokus pada pembahasan pelaksanaan hak imunitas anggota DPR RI	Tesis ini bermanfaat bagi penulis untuk memahami kedudukan dan fungsi DPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
3	Galih Naputro	Perbandingan Fungsi DPR dengan DPRD dalam Proses Pembuatan Peraturan Perundang Undangan	Tesis ini terfokus pada perbandingan kewenangan fungsi yang dimiliki oleh DPR dan DPRD	Tesis ini bermanfaat bagi penulis guna memperdalam kewenangan yang dimiliki oleh DPR RI dalam sistem parlemen Indonesia

Sumber : karya penulis

1.6. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian hukum, metode penelitian tidak bisa dipisahkan dari metodologi penelitian untuk menganalisa permasalahan yang sedang diangkat. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi.¹⁴

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menganalisa dan melakukan pengkajian umum mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan pokok pembahasan dalam penelitian. Penelitian dilakukan dengan cara ,mengkaji dan atau menguraikan kembali terhadap aturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) yaitu sebagaimana suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.35.

normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya¹⁵.

1.6.2. Metode Pendekatan

1.6.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁶. untuk itu pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.6.2.2. Pendekatan Historis

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu¹⁷. Yang mana pendekatan ini sangat membantu penulis dalam memahami aturan hukum dari waktu ke waktu .

1.6.2.3. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan

¹⁵ *Ibid.hlm.47*

¹⁶ *Ibid.hlm.93.*

¹⁷ *Ibid.hlm.166*

karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A Ayat (1) dan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terutama pada Pasal 70 Ayat (1). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dapat disebut bahan yang mendukung dari bahan utama yang mana terdiri dari literatur, buku, jurnal artikel dan pendapat para ahli hukum untuk

mendapatkan informasi terpercaya dan adanya pembahasan yang komprehensif.

1.6.3.3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan beberapa hal yang sulit untuk dipahami dalam bahan hukum primer maupun sekunder sehingga penelitian ini dapat dengan mudah diterima dan dipahami oleh semua pihak. Dengan konteks penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa serta ensiklopedia yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen terkait, melihat dari hasil karya tulis berupa jurnal dan buku dalam pengumpulan data tersebut dengan mencari, membaca referensi yang kuat dari buku terkait literatur Hukum Tata Negara, jurnal dan pendapat para ahli hukum untuk menganalisis dengan mencari hal pokok penting untuk data informasi yang akurat.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Setelah memperoleh data kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Penelitian dilakukan dengan memetakan data yang telah diperoleh dengan menguraikan kembali mengenai ide pokok pembahasan penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif historis. Yaitu memperhatikan tata ketentuan Undang-Undang, latar belakang sejarah dan dampak ke sistem ketatanegaraan Indonesia. Sehingga kemudian dapat membantu menjawab permasalahan terhadap penelitian yang ditulis untuk menemukan alternatif baru, serta terdapat beberapa saran yang akan diuraikan sebagai hasil dari penulisan penelitian.